



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor1528/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PJTKI PT Putra Indo Sejahtera, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Penggugat**"

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi, dahulu bertempat tinggal di Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **11 Desember 2014** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **1528/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.** Tanggal **11 Desember 2014** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Put. 1528/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/24/II/2007 tanggal 27 Februari 2007;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 tahun 10 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dagangan selama seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya hingga Desember 2009 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun, ikut Penggugat;
 - b. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang berasal dari Surabaya juga hingga akhirnya Tergugat lebih memilih melanjutkan dengan wanita tersebut, pada waktu itu antara Penggugat, Tergugat dan wanita tersebut sudah berbicara 6 mata;
5. Bahwa sejak Desember 2009 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 5 tahun;
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 072/24/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 10 hal Put. 1528/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dagangan, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

SAKSI PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun:

- bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan yang berasal dari Surabaya saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan mengetahui bahwa keduanya adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 Tahun yanglalu;
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah pernah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dagangan selama seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya dan pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, saksi menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tampak rukun, kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memnafkahi penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal diatas dari curhat Penggugat kepada saksi;
- bahwa, saksi menerangkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun:
- bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan keadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun:

- bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang berasal dari Surabaya saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengetahui bahwa keduanya adalah suami isteri yang menikah sekitar Tahun 2007 yang lalu;
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah pernah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dagangan selama seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya dan pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, saksi menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tampak rukun, kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab atas masalah ekonomi terhadap Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal diatas dari informasi Penggugat kepada saksi;
- bahwa, saksi menerangkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dagangan dan keadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Hal. 5 dari 10 hal Put. 1528/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Dagangan pada tanggal 26 Februari 2007;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang berasal dari Surabaya juga hingga akhirnya Tergugat lebih memilih melanjutkan dengan wanita tersebut, pada waktu itu antara Penggugat, Tergugat dan wanita tersebut sudah berbicara 6 mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2009 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 5 tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**; saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 7 dari 10 hal Put. 1528/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis tanggal 09 Juli 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Ramadan 1436 H** oleh **Drs. Suwarto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Cahyani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Drs. Suwarto, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum
Panitera Pengganti

Drs. Miswan, SH

Hal. 9 dari 10 hal Put. 1528/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn .



Cahyani, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 545.000,- |
| Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 636.000,- |